



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA ULU**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

PEKERJAAN

**PERENCANAAN NORMALISASI / SALURAN DRAINASE PARIT RT. 32 MENUJU RT. 01,
NORMALISASI PARIT RT. 27, 10, 30 MENUJU RT. 3 DAN NORMALISASI PARIT RT. 34**

LOKASI

**Kelurahan Muara Jawa Ulu
Kecamatan Muara Jawa**

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang begitu cepat di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Kelurahan Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa, menimbulkan permasalahan ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, Kawasan industry / jasa dan fasilitas pendukungnya sehingga mengubah lahan terbuka dan lahan basah menjadi lahan terbangun.

Sebagai akibat dari pesatnya perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang tentunya secara langsung akan mempengaruhi tata guna lahan, dampaknya akan semakin memperluas bangunan kedap air yang pada akhirnya akan meningkatkan koefisien limpasan air permukaan (Run Off) Kawasan yang bersangkutan. Perkembangan lahan terbangun yang begitu pesat mengakibatkan banyaknya Kawasan – Kawasan yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara berubah menjadi tempat hunian penduduk. Hal tersebut membawa dampak terhadap rendahnya kemampuan drainase untuk mengeringkan Kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhir.

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan drainase / saluran air / Turap / Daerah Aliran Sungai (DAS) maka memandang perlu adanya perencanaan yang sistematis dan tepat guna pada kegiatan tersebut di atas, dengan harapan agar didapat hasil perencanaan matang yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah teknis dan dapat diaplikasikan di lapangan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di suatu Kawasan dan permukiman yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 2. Maksud dan Tujuan**

 - A. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka penyusunan Perencanaan Normalisasi / Saluran Drainase Parit Rt. 32 Menuju Rt. 01, Normalisasi Parit Rt. 27, 10, 30 Menuju Rt. 3 Dan Normalisasi Parit Rt. 34 Kecamatan Samboja secara lengkap dan menyeluruh sehingga didapat hasil perencanaan, Rincian dan Rencana Anggaran Biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.
 - B. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar diperoleh hasil perencanaan yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.
- 3. Sasaran**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan untuk pekerjaan jasa konstruksi adalah Perencanaan Normalisasi / Saluran Drainase Parit Rt. 32 Menuju Rt. 01, Normalisasi Parit Rt. 27, 10, 30 Menuju Rt. 3 Dan Normalisasi Parit Rt. 34
- 4. Lokasi Pekerjaan**

Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa
- 5. Sumber Pendanaan**

APBD Kecamatan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.07.0000/001/2024 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun Anggaran 2024.

- | | | |
|----|---|---|
| 6. | Pagu Anggaran | Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta) |
| 7. | HPS | Rp. 53.946.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) |
| 6. | Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Pejabat Pembuat Komitmen : NUR HERIANTO, S.Sos
Satuan Kerja : Kecamatan Muara Jawa |

Data Penunjang

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Standar Teknis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; 2. Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan/Jalan Raya, SNI-1725-1989 F (SK BI-1.3.28.1987); 3. Tata Cara Perencanaan Teknis Landscape Jalan, No. 033/T/BM/1996 4. Peraturan Tebal Perkerasan Lentur jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen , SNI – 1732 – 1989 – F(SK BI – 2.3.26.1987); 5. Spesifikasi Perencanaan Klasifikasi Fungsi Jalan di Wilayah Perkotaan, No. 010/T/BNKT/1990; 6. Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sederhana Jalan Perkotaan, No. 002/T/BNKT/1991; dan 7. Tata Cara Survey Kondisi Jalan Kota, No. 05/T/BNKT/1991; dan 8. Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan, Maret 1992 |
| 2. | Referensi Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya; 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 4. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi; dan |

9. Pedoman INKINDO tentang standar minimal remunerasi/biaya personil (billing rate) dan biaya langsung (direct cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi

Ruang Lingkup

1. **Lingkup Pekerjaan**

Lingkup Kegiatan Kegiatan Perencanaan ini mencakup Kegiatan perencanaan teknik / struktur terhadap Parit, Saluran Drainase dan Turap yang mencakup bidang survey kondisi tanah/wilayah dan hidrologi, perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta Standar-standar yang berlaku.
2. **Keluaran**

Dengan adanya perencanaan ini dihasilkan dokumen yang lengkap dari hasil perencanaan teknis/*Detailed Engineering Desain* berupa perencanaan yang baik agar dapat diaplikasikan sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik dengan baik dan tepat guna, tepat waktu serta tepat kualitas sehingga menghasilkan konstruksi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Samboja.
3. **Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**
 1. Data Sekunder
 2. Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan survey lokasi pekerjaan
4. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**

Semua fasilitas penunjang seperti alat kantor, alat ukur, Komputer, kendaraan, dll yang dibutuhkan konsultan merupakan kelengkapan standar yang dimiliki oleh penyedia jasa
5. **Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran**
 1. Jenis Kontrak untuk Paket Pekerjaan ini menggunakan Kontrak **LUMSUM**, dengan ketentuan :
 2. Cara Pembayaran dilakukan dengan cara **SEKALIGUS**.
6. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
7. **Personil**

A. Tenaga Ahli

 - 1) Team Leader

Berjumlah 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik Sipil, melampirkan photo copy ijazah, KTP, memiliki minimal Sertifikat

Keahlian (SKA) Ahli Sumber Daya Air - Muda, pengalaman 1 tahun Tugas utama dari Tenaga Ahli Sipil adalah bertanggung jawab pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan analisa, perhitungan dan perencanaan struktur;
- b) Menyusun pelaporan dan membuat analisa teknis dan persyaratan bahan;
- c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perhitungan struktur;
- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan secara internal bersama anggota team lainnya melalui diskusi dan pembahasan materi yang dikaji;
- e) Melakukan kajian terhadap potensi-potensi fisik lahan dan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya;
- f) Melakukan karakteristik kesesuaian pada pekerjaan konstruksi nantinya;
- g) Melakukan kajian potensi kesesuaian lahan dan nilai lahan;
- h) Melakukan analisis data mengenai estimasi biaya;
- i) Melakukan karakteristik kesesuaian pekerjaan konstruksi nantinya dan merumuskan konsep struktur pengembangannya;
- j) Membuat design perencanaan secara lengkap.

2) Ahli Sipil (1 Orang)

Ahli Sipil akan bertanggung jawab atas koordinasi lapangan Pekerjaan. Dia akan bertanggung jawab kepada team leader dalam pelaksanaan pekerjaan. Ahli Sipil harus seorang Sarjana Teknik Strata satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan memiliki sertifikat keahlian (SKA) K3 Konstruksi - Muda Pengalaman 1 Tahun serta berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidang konstruksi, cukup luwes dan cukup berpengetahuan praktis agar mencapai hasil yang efektif dilapangan.

B. Tenaga Pendukung

1) Surveyor (2 Orang)

Tugas dari Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan adalah melakukan survey, pengukuran dan pemetaan terhadap obyek di lapangan serta membantu Team Leader dan memberikan saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya

pembangunan / kegiatan agar tidak melampaui rencana anggaran yang telah ada.

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Kegiatan	Durasi (hari)
1.	Tahap konsepsi perancangan	10 Hari
2.	Tahap pengembangan rancangan	10 Hari
3.	Tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Bill Of Quantity (BOQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dokumen RKK serta Foto Dokumentasi	10 Hari

Laporan

- 1. Gambar DED Perencanaan**

Gambar DED Perencanaan berupa gambar hasil dari pengukuran dan perhitungan struktur yang telah direncanakan yaitu :

 - Gambar Situasi
 - Gambar Denah
 - Gambar Potongan
 - Gambar Tampak
 - Gambar Detail (Penjelasan)
- 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

Rencana Anggaran Biaya pada kegiatan adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan atau proyek yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat terdiri dari :

 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)
 - Analisa Harga Satuan
 - Satuan Harga Bahan
 - Satuan Harga Upah
 -
- 3. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK)**

Dokumen SMKK berisi mengenai Identifikasi resiko keselamatan konstruksi dan penetapan tingkat resiko keselamatan konstruksi
- 4. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)**

Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) merupakan sebuah buku yang berisi tentang syarat-syarat administrasi berupa instruksi kepada penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

 - Syarat - Syarat Umum

- Syarat - Syarat Administrasi
 - Syarat - Syarat Teknis
5. **Bill Of Quantity (BQ)** Bill of Quantity ini berisikan tiga hal pokok yaitu :
- Deskripsi Pekerjaan
 - Kuantitas (Volume)
 - Unit Dan Harga Satuan Pekerjaan
7. **Laporan Pendahuluan** Berupa ringkasan pekerjaan awal meliputi pekerjaan survey lokasi kegiatan, dan lain-lain yang termasuk dalam lingkup kegiatan. Jumlah buku adalah sebanyak 3 (Tiga) buku/eksemplar per masing-masing kegiatan.
8. **Laporan Akhir** Laporan yang merupakan laporan dari seluruh kegiatan yang berisi seluruh muatan dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan laporan sebelumnya (RKS, RAB, BOQ, Dokumen RKK, Gambar Rencana dan Foto Dokumentasi). Jumlah buku adalah sebanyak 3 (Tiga) buku/eksemplar per masing-masing kegiatan.
9. **Foto Dokumentasi** Berisikan foto dan dokumentasi berwarna yang dilakukan oleh penyedia jasa, terhadap seluruh kegiatan selama melaksanakan kegiatan perencanaan yang berbentuk foto dokumentasi kegiatan. Jumlah buku adalah sebanyak 3 (Tiga) buku/eksemplar. Format buku adalah A4 yang berisi foto berwarna dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan kertas foto.

Hal-Hal Lain

1. **Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. **Persyaratan Kerjasama** **Tidak boleh ada kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain**
3. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pedoman pengumpulan data lapangan harus sesuai dengan norma/aturan yang memenuhi persyaratan teknik akademik pengumpulan data. Metode yang ditentukan oleh penyedia jasa dalam pengumpulan data lapangan, baik untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder harus sesuai dengan kajian akademik yang berlaku
4. **Ketentuan Lain**
1. Penyedia Barang/Jasa wajib bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah dan volume;
 - d. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
 2. Untuk biaya Tenaga Ahli harus sesuai dengan besaran remunerasi minimal Tenaga Ahli sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022; dan

3. Untuk biaya Tenaga Teknis sesuai dengan pedoman INKINDO tentang standar minimal remunerasi/biaya personil (billing rate) dan biaya langsung (direct cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi

Muara Jawa, Februari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

NUR HERIANTO, S.Sos

NIP. 19861130 201101 1 001